



UNIVERSITAS DJUANDA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)

Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Manajemen Pendidikan Islam dan Pendidikan Bahasa Arab

JL. TOL CIAWI 1, KOTAK POS 35 BOGOR 16720, Telp. 0251-8243872, Fax. 0251-8240985

Web : www.unida.ac.id, e-mail : fkp@unida.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS DJUANDA BOGOR
Nomor : 02/01/FKIP/SKEP-B/I/2018

Tentang :
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS DJUANDA BOGOR
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Djuanda Bogor, setelah :

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pancadharmia Perguruan Tinggi Universitas Djuanda Bogor khususnya bidang pendidikan, dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar;
 - b. Bahwa mereka yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar;
 - c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada butir a dan b diatas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Djuanda Bogor guna penetapan dan pengesahan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No.14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2004, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LN.RI tahun 2010 No.23, TLNRI No.5105) jo. PP No.66 Tahun 2010, tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 6. Keputusan Mediknas No. 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 7. Statuta Universitas Djuanda;
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Djuanda Bogor No. 75/2016 tanggal 23 September 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat structural di Lingkungan Inti Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi, atas nama :
- Nama : Ersya Rahmaniah Siregar
NIM : H.1410664
Pembimbing : 1. Rusi Rusmiati Aliyyah, M.Pd.
2. Dr. Rasmitadila, ST., M.Pd.
- K e d u a** : Keputusan ini berlaku sejak surat keputusan ini diterbitkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini
Disampaikan kepada :

- 1. Yth. Pembimbing I
2. Yth. Pembimbing II
3. Yth. Ketua Program Studi
4. Yth. Sekretaris Program Studi
5. Yth. Mahasiswa Ybs
6. Pertiinggal

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 18 Januari 2018

Dekan,



Dr. Widvasari, M.Pd.
NPP: 213 870 450

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “**Peran Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Menangani Perkembangan Kognitif Peserta Didik Tunagrahita (*Intellectual Disability*) Di SD Islam Fitrah Al-Fikri Depok**” yang disusun oleh:

Nama : Ersya Rahmania Siregar

NIM : H.1410664

Telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam ujian akhir pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Djuanda Bogor.

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Rusi Rusmiati Aliyyah, M.Pd.

NPP: 213 870 544

Pembimbing Pendamping



Dr. Rasmitadila, M.Pd

NPP: 213 870 477



UNIVERSITAS DJUNDA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)

Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Manajemen Pendidikan Islam dan Pendidikan Bahasa Arab

JL. TOL CIAWI 1, KOTAK POS 35 BOGOR 16720, Telp. 0251-8243872, Fax. 0251-8240985

Web : www.unida.ac.id, e-mail : fkp@unida.ac.id

BERITA ACARA KEPUTUSAN SIDANG SKRIPSI

Sidang pengujian skripsi atas :

Nama : Ersya Rahmania Siregar
NIM : H.1410664
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 28 Oktober 1996
Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar

SETELAH MEMPERHATIKAN

- | | |
|--|---|
| 1. Judul dan tata bahasa; | 5. Kejernihan dan ketajaman penyajian dalam analisa data; |
| 2. Ketepatan perumusan masalah dan relevansinya dengan keilmuan jurusan; | 6. Penguasaan materi penelitian; |
| 3. Ketepatan dan penguasaan teori dengan masalah; | 7. Penarikan kesimpulan yang benar; |
| 4. Ketepatan dan ketajaman metode dan teknik penelitian; | 8. Sistematika penjelasan lisan; |

MEMUTUSKAN PESERTA UJIAN DI ATAS DINYATAKAN *)

- ~~LULUS TANPA PERBAIKAN~~ / LULUS DENGAN PERBAIKAN MINOR **) / A
dengan nilai akhir sebesar : 80,5
- LULUS DENGAN PERBAIKAN MINOR / B
dengan nilai akhir sebesar :(.....)
- LULUS BERSYARAT DENGAN PERBAIKAN MAYOR / C
dengan nilai akhir sebesar :, dan kepadanya diberikan waktu selama satu bulan untuk melakukan perbaikan. Jika pada tanggal tidak selesai, maka dinyatakan TIDAK LULUS
- LULUS BERSYARAT DENGAN PENANGGUHAN NILAI, diinstruksikan agar segera menyelesaikan proses bimbingan.
- TIDAK LULUS dan kepadanya diharuskan mengulang proses skripsi dari awal

*) pilih salah satu


**) coret salah satu

Diputuskan di : Bogor
Pada tanggal : 23 November 2018





Rusi Rusmiati Aliyah, S.Pd.I.,
NPP. 213 870 544


Penguji I,


Afridha Sesrita, S.Pd., M.Pd.
NPP. 213 870 612

Sekretaris,


Dr. Rasmitadila, ST., M.Pd.
NPP. 213 870 477

Penguji II,


Ratna Wahyu Wulandari, M.Pd.
NPP. 213 870 693